



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang , semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Emy Farida Anggraeni, S.H.**, dan **Dani Saputri, S.H.**, keduanya sebagai Advokat yang telah disumpah pada tanggal 24 Oktober 2002 yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Pongonan Deyangan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 169/AVK/2016 tanggal 20 April 2016, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadd uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa Tergugat, tanggal 04 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 26 Oktober 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 07 November 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Oktober 2016 untuk Tergugat / Pembanding dan tanggal 20 Oktober 2016 untuk Penggugat / Terbanding, namun kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 07 November 2016 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 287/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 21 November 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/ Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini Cerai Gugat yang didasarkan atas alasan-alasan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 328/67/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan sesudah aqad nikah Tergugat/Pemanding mengucapkan sighat ta'lik talak dan status Penggugat/ Terbanding adalah janda sedangkan Tergugat/Pemanding adalah duda dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berjalan rukun dan damai hanya berjalan lebih kurang 2(dua) tahun, kemudian sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, sebagai puncak dari percekocokan tersebut pada bulan Juli 2015 Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sudah lebih kurang enam bulan lamanya dan selama itu juga Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat/Terbanding dan upaya musyawarah keluarga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi pertama **SAKSI 1** di bawah sumpah menerangkan setelah tiga tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran, saksi melihat langsung dan sejak bulan Juni 2015 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah, Tergugat/Pembanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, walaupun saksi melihat masih datang ketempat Penggugat/Terbanding sebentar dan saksi kedua **SAKSI 2** di bawah sumpah saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak satu tahun terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, saksi sendiri mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, tidak benar rumah tangga Tergugat/ Pembanding

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat/Terbanding rukun hanya dua tahun, kemudian sering terjadi pertengkaran terus menerus bahkan sampai sekarang rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih rukun ;

Menimbang, bahwa kejadian perpisahan pada bulan Oktober 2015 Tergugat/Pembanding pamit pulang kerumah Tergugat/Pembanding di Banar Deyangan, karena Tergugat/Pembanding tidak diperlakukan sebagaimana layaknya sebagai seorang suami, namun Tergugat/Pembanding masih sering pulang kerumah Penggugat/Terbanding dan tidak ada percekcoakan ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding bernama SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pisah rumah lebih kurang lima sampai enam bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat/ Pembanding dan saksi Tergugat/Pembanding yang kedua bernama SAKSI 4 di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat / Terbanding telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan mendamaikan setiap kali persidangan dan upaya perdamaian melalui mediator (**Drs.Shonhaji Mansur, MH**) dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2016, namun semua usaha mendamaikan tersebut gagal ;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tetap ingin meneruskan rumah tangganya, sedangkan Penggugat/Terbanding tetap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai dengan Tergugat/Pembanding, padahal perkawinan yang bertahan lama itu belum tentu membangun kebahagiaan, karena kelanggengan suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya tetap mempertahankan perkawinannya sekalipun dalam menjalaninya dengan keterpaksaan, dan perkawinan seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia, karena tidak dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesenangan ;

Menimbang, bahwa keinginan keras Penggugat/Terbanding untuk bercerai disertai ketidaksediaan Penggugat/Terbanding untuk bersatu lagi dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juli 2015 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah merupakan petunjuk yang jelas dimana rasa cinta kasih sayang Penggugat/Terbanding sudah tidak ada lagi, apabila rumah tangga tersebut tetap akan dipertahankan, maka bagi Penggugat/Terbanding lebih besar madharat dibanding dari manfaatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Mungkid untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan bahwa perselisihan terus-nenerus dan hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihaknya (suami isteri) tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangganya adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocan terus menerus dan upaya damai tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah pecah (**broken marriage**), dan terbukti dengan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat/Pembanding, maka oleh sebab itu Tergugat/Pembanding telah dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak dan Penggugat/Terbanding tidak rela atas tindakan Tergugat/Pembanding tersebut dan telah mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama serta sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan kembali memori banding Tergugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/Pdt.G/2016/ PA.Mkd, tanggal 21 September 2016 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah dipandang sudah tepat dan benar karenanya perlu dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0504/Pdt.G/ 2016/ PA.Mkd, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;
- ~ Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.** dan **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 November 2016

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pdt.G/2016/PTA.Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tulus Suseno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

_____ +
Jumlah : Rp 150.000,00

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, S.H.

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)